



KEPALA DESA SELILING  
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELILING  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELILING  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SELILING

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Permendagri 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Permendes Nomor 16 tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
  10. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2 , tambahan lembaran Kabupaten Kebumen Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang pengangkatan Perangkat Desa
17. Peratuaran Desa Seliling No 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019
18. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa
19. Peraturan Desa Seliling Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seliling Tahun 2015 Nomor 2)
20. Peraturan Desa Seliling No 6 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tatat Kerja Pemerintah Desa Seliling
21. Peraturan Desa Seliling No 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Seliling Tahun Anggaran 2019
22. Peraturan Desa Seliling No 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Seliling Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELILING**

**Dan**

**KEPALA DESA SELILING**

**MEMUTUSKAN**

Menetapk  
an : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELILING TAHUN  
ANGGARAN 2019.**



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SELILING Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa			
	a. semula	Rp	1.536.802.100,00	
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	25.364.300,00	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.562.166.400,00	
2	Belanja Desa			
	a. semula	Rp	1.589.466.900,00	
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	25.364.300,00	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.614.831.200,00	
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(52.664.800,00)	
3	Pembiayaan Desa			
	3. Penerimaan Pembiayaan			
	1.			
	a. Semula	Rp	72.664.800,00	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	72.664.800,00	
	3. Pengeluaran Pembiayaan			
	2.			
	a. Semula	Rp	20.000.000,00	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00	
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	52.664.800,00	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SELILING

Ditetapkan di : Seliling  
Pada tanggal : 27 September 2019

KEPALA DESA,

MOHAMAD ANAS

Diundangkan di : Seliling  
Pada tanggal : 27 September 2019  
SEKRETARIS DESA

MOH AGUS RAHMANTO

LEMBARAN DESA SELILING NOMOR 23 TAHUN 2019



LAMPIRAN I :  
PERATURAN DESA SELILING  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SELILING KECAMATAN ALIAN  
KABUPATEN KEBUMEN

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SELILING KECAMATAN ALIAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019  
DESA SELILING  
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Seliling Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
  10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Besaran Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
  11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Anggaran 2017;
  12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Yang Lain Yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  13. Peraturan Desa Seliling Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJM Desa Tahun 2015 s.d 2018;
  14. Peraturan Desa Seliling Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun



2019;

15. Peraturan Desa Seliling Nomor 8 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seliling;

16. Peraturan Desa Seliling Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review RKP Desa Tahun 2018;

Memperhatikan

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seliling Nomor 1 tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Seliling tanggal 28 Agustus 2019
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Seliling tanggal 29 Agustus 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Seliling, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seliling  
Pada tanggal : 23 September 2019  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hj SUWARNI S.Pd M.Pd





LAMPIRAN II :  
PERATURAN DESA SELILING  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 2 Tahun 2019

Nomor : 02/BPD -IX /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA SELILING

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Jum,at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September Tahun dua  
ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMAD ANAS : Kepala Desa Seliling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Seliling selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Hj. SUWARNI, S.Pd, M.Pd : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Seliling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seliling selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan



sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Alian untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(MOHAMAD ANAS)

(Hj. SUWARNI, S.Pd, M.Pd)





LAMPIRAN III :  
PERATURAN DESA SELILING  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RENCANA  
KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

Pada hari ini Jum,at tanggal Dua Puluh tujuh Bulan Septemebr tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Desa Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, Organisasi Wanita serta KPMD dalam rangka membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

c. semula	Rp	1.536.802.100,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	25.364.300,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.562.166.400,00

2 Belanja Desa

c. semula	Rp	1.589.466.900,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	25.364.300,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.614.831.200,00



Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(52.664.800,00)
3 Pembiayaan Desa		
3. Penerimaan Pembiayaan		
1.		
c. Semula	Rp	72.664.800,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	72.664.800,00
3. Pengeluaran Pembiayaan		
2.		
c. Semula	Rp	20.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	52.664.800,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SELILING

1. Ketua / Anggota : Hj. Suwarni, S.Pd, M.Pd (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : Muslih Iskandar (.....)
3. Sekretaris : Awaludin Solih (.....)
4. Anggota : Dedi Riyawan (.....)
5. Anggota : Desi Ariyanti (.....)
6. Anggota : Said Muiz (.....)
7. Anggota : Saryono (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan Draft Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

DESA : Seliling

KECAMATAN : Alian

TANGGAL : 27 September 2019

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			



NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Ketua BPD

Hj. SUWARNI, S.Pd, M.Pd





LAMPIRAN IV :  
PERATURAN DESA SELILING  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Seliling Kecamatan Alian Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum,at 27 September 2019

Jam : 08.30.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Seliling

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pencermatan APB Desa Tahun Anggaran 2019
2. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2019
3. Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019
4. RPJMDesa Tahun 2015 s.d Tahun 2019

Kriteria dan verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 meliputi :

1. Pagu anggaran indikatif DD dan ADD tahun 2019
2. Pagu Indikatif BHP & BHR



### 3. Pelaksanaan kegiatan tahun 2019

#### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Hj. Suwarni, S.Pd, M.Pd dari BPD

Notulen : Awaludin Solih dari BPD

Narasumber :

1. Mohamad Anas : dari Pemerintah Desa

2. Moh. Agus Rahmanto : dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019

1. Menerima draft perdes Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Seliling, 27 September 2019

Kepala Desa

Wakil Kelompok  
Masyarakat

Ketua BPD

(MOHAMAD ANAS)

(AHMAD PURWADI)

(Hj. SUWARNI, S.Pd, M.Pd)



YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Suwarni, S.Pd, M.Pd	RT 01 RW 04		Ketua BPD
2	Awaludin Solih	RT 03 RW 07		Anggota BPD
3	Mohamad Anas	RT 02 RW 05		Kepala Desa
4	Moh. Agus Rahmanto	RT 01 RW 05		Sekdes
5	Ahmad Purwadi	RT 03 RW 07		Masyarakat